



Sistem SKS Tidak Dipaksakan

Laporan Ardhi Wahdan, Riyana Ekawati

TUJUH satuan pendidikan jenjang SMP di Kota Yogya dipastikan akan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam pembelajaran. Kebijakan baru tersebut akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2017/2018.

Namun sistem itu masih terbatas bagi siswa kelas VII. Sedangkan siswa kelas VIII dan IX tetap menerapkan sistem kelas. Tujuh satuan pendidikan jenjang SMP tersebut yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 16, dan SMP Muhammadiyah 3 Yogya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya, Edy Heri Suasana menjelaskan, penerapan sistem SKS sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Sistem SKS ini tidak dipaksakan. Hanya bagi sekolah yang bersedia dan siap saja. Kami sudah mewacanakan sejak Permendikbud itu terbit tahun 2014. Tapi waktu itu reaksi sekolah belum siap. Makanya, ini sifatnya hanya opsional atau pilihan. Semua tergantung sekolah," papar Edy.

Saat itu, wacana SKS turut disosialisasikan ke jenjang SMA dan SMK. Namun sampai ada pelimpahan pengelolaan pendidikan, belum ada satu pun jenjang SMA/SMK yang mengajukan diri. Kini, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di ranah DIY.

Justru jenjang SMP di Kota Yogya yang berminat dan mengajukan diri. Sedangkan untuk jenjang SD, Dinas Pendidikan sama sekali tidak merekomendasikan lantaran hanya diampu oleh guru kelas. "SMP yang mengajukan diri juga harus betul-betul siap. Mulai dari budaya sekolah, sarana dan prasarana serta kemampuan tenaga pendidiknya. Jadi bukan dinas yang menunjuk atau memilih, melainkan

sekolah melakukan ekspose ke dinas dan kami fasilitasi," urainya.

Terkait dengan kesiapan, Edy menjamin ketujuh sekolah jenjang SMP di Kota Yogya yang hendak menggulirkan sistem SKS sudah mempertimbangkan dengan matang. Bahkan pihaknya turut melakukan berbagai simulasi terhadap berbagai potensi persoalan yang bisa muncul, sehingga jika dalam perkembangannya ada sekolah yang merasa keberatan dan hendak kembali ke sistem semula, maka hal itu juga tidak masalah.

Sejumlah persyaratan teknis di antaranya jumlah ruang belajar harus lebih banyak dari rombongan belajar (rombel), jumlah guru memadai, serta setiap ruangan mulai dari laboratorium hingga musala yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sedangkan untuk kurikulum pendidikan maupun muatan lokal yang diajarkan tidak ada perubahan. "Banyaknya ruang belajar itu untuk persiapan *moving class* agar potensi peserta didik dapat benar-benar terasah," jelasnya.

Menurut Edy, kurikulum yang digunakan dalam sistem SKS tetap sama seperti reguler. Hanya mekanisme pembelajaran serta sistem penilaian yang berbeda. Dengan begitu, siswa dari sekolah yang menerapkan SKS jika hendak pindah ke sekolah lain yang tidak menerapkan SKS, juga tidak ada persoalan. "Nilainya tinggal dikonversi saja. Saat ini sistem SKS juga sudah diterapkan beberapa sekolah di Mataram, Sidoarjo dan DKI Jakarta. Juga tidak ada persoalan," akunya.

Justru, jelas Edy, penerapan sistem SKS akan memberikan pendidikan secara proporsional kepada anak didik. Bagi siswa yang memiliki Indeks Prestasi (IP) tinggi, maka pada semester berikutnya dapat mengambil jatah SKS lebih banyak, sehingga penyelesaian masa studi sesuai beban

SKS dapat dituntaskan lebih cepat.

Jika pada sistem reguler pada jenjang SMP masa studinya tiga tahun, maka bagi siswa cerdas dimungkinkan selesai dua tahun. Hal ini lantaran beban SKS jenjang SMP yaitu 240 SKS. Dalam kondisi normal total SKS tersebut bisa diselesaikan dalam enam hingga delapan semester atau tiga sampai empat tahun. Namun jika ada siswa IP tinggi, dalam satu semester bisa mengambil jatah 30 SKS atau setara dengan 64 jam pelajaran.

"Makanya, dua tahun saja bisa selesai. Tapi ini bukan berarti kelas percepatan atau akselerasi melainkan berdasarkan kemampuan siswa," katanya.

Di samping itu, melalui SKS maka tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas. Hanya jika sampai delapan semester belum selesai, maka ada kemungkinan dikenai *drop out* layaknya dalam sistem perkuliahan.

Tujuh SMP di Kota Yogya yang akan melakukan pembelajaran dengan sistem satuan kredit semester (SKS) merupakan langkah bagus bagi dunia pendidikan. Karena selain sekolah menjadi terpacu untuk meningkatkan kualitas diri, bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik lebih, bisa menyelesaikan studinya secara cepat.

"Sebenarnya kebijakan soal SKS di tujuh SMP di Kota Yogya cukup bagus. Namun ketika kewenangan SMA/SMK ada di Disdikpora DIY, kebijakan SKS bagi SMP harus didukung dengan kebijakan yang sama bagi SMA/SMK. Karena kebijakan itu akan berkaitan dengan sistem penerimaan siswa baru. Bahkan harus selaras dengan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang berada pada kementerian berbeda," kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Dr Answan.

Dikatakan, kebijakan tentang SKS sebenarnya sudah lazim dipakai pada jenjang perguruan tinggi. Jadi seandainya sistem itu diperluas untuk

sekolah, secara prinsip tidak masalah. Karena bagi siswa yang memiliki kelebihan kemampuan akademik bisa menyelesaikan studinya secara cepat sehingga yang bersangkutan lebih diuntungkan dari sisi waktu. Tentunya semua itu akan bisa diwujudkan apabila diimbangi dengan persiapan yang matang.

"Saya sempat bertanya kenapa kebijakan itu diberlakukan pada tingkatan SMP. Pertama, SMP itu masih dalam tingkatan pendidikan dasar, sehingga pendidikan karakter justru masih menjadi hal yang paling utama. Risikonya kalau kemudian siswa SMP kita hanya mengejar kecepatan lulus dan mengabaikan dasar-dasar pendidikan karakter, tentu itu menjadi tantangan atas kebijakan tersebut," terangnya.

Pengamat Pendidikan dari UNY itu menambahkan, konsekuensi dari adanya kebijakan tersebut, koordinasi sekolah dengan dinas harus intensif. Hal itu tentu berkaitan dengan sistem penjadwalan yang akan terbagi dalam semester gasal dan semester genap. Guru harus melakukan remedi agar semua siswa lulus pada semester tertentu, sebab kalau ada yang tidak lulus akibatnya siswa tersebut akan menyelesaikan sekolahnya lebih dari 6 semester atau 3 tahun.

"Beberapa dampak positif dan negatif yang kemungkinan timbul dengan adanya model SKS perlu menjadi perhatian seluruh pemangku amanah. Termasuk Kemenristek Dikti dan Kemendikbud. Selain itu juga antar Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila hal itu bisa diterapkan dengan baik, mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia diharapkan bisa menjadi lebih baik," terang dosen UNY tersebut.

Mengenai kemungkinan memberlakukan sistem SKS di jenjang SMA/SMK DIY, Kepala Disdikpora DIY Drs K Baskara Aji mengatakan, sebenarnya kebijakan soal sistem SKS

itu cukup bagus. Meski demikian, untuk bisa dilaksanakan dengan baik tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebaliknya dibutuhkan perencanaan yang cermat dan matang. Karena jika persiapannya tidak dilakukan dengan baik, sistem SKS yang pada awalnya diharapkan bisa meningkatkan mutu dan kualitas, justru akan menimbulkan persoalan baru bagi dunia pendidikan.

Oleh karena itu, apabila ada sekolah yang berencana untuk menerapkan sistem SKS, Disdikpora DIY secara prinsip mempersilakan. Dengan catatan fasilitas pendukung dan SDM pengajar yang dibutuhkan benar-benar siap. Jangan sampai sekolah memaksakan, sementara perangkat pendukungnya belum memungkinkan. Karena jika hal itu dilakukan, tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tapi bisa merugikan siswa selaku peserta didik.

"Sampai saat ini Disdikpora DIY belum ada rencana memberlakukan sistem SKS di jenjang SMA/SMK. Tapi bagi sekolah yang ingin melaksanakan dan sudah benar-benar siap kami persilakan," kata Baskara Aji.

Penting dan perlu diperhatikan, lanjutnya, setelah menggunakan sistem SKS, tidak ada persoalan pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Mengingat keberadaan PDSS ini sangat penting saat siswa ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. "Karena pengalaman di salah satu SMA di Semarang, meski sudah lama melaksanakan SKS, tapi sempat ada masalah di PDSSnya," katanya.

Ditambahkan, sebelum sekolah jenjang SMA/SMK memutuskan untuk menerapkan SKS atau reguler, harus memperhatikan kepentingan murid. Konsekuensi dari itu, apabila sekolah belum benar-benar siap melaksanakan SKS jangan memaksakan. Terlebih tidak diimbangi dengan kesiapan fasilitas pembelajaran dan SDM yang berkompeten. -o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005